



PENETAPAN

Nomor 1839/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Tegal, 14 April 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 06 Mei 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1839/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tegal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/31/II/2009, tertanggal 19 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Tegal, terakhir bulan Oktober

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1839/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada dukhul), dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 mulai ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah;

5. Bahwa puncaknya bulan Oktober 2023 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan kembali yang disebabkan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagaimana layaknya suami istri yang baik, serta Tergugat orangnya egois;

6. Bahwa akibat masalah tersebut kemudian Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tegal, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 9 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin serta tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1839/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer;;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena untuk mengurus ijin atasan sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1839/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Fatkhul Yakini, S.H., M.H. serta Dra. Ulfah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1839/Pdt.G/2024/PA.Slw



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNPB			
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	: Rp	20.000,00
	dan T		
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	220.000,00
4.	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1839/Pdt.G/2024/PA.Slw